



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 209 TAHUN 2020

TENTANG
UANG PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN KELOMPOK SADAR WISATA
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kelompok Sadar Wisata Kota Banjarmasin dalam peningkataa peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata pada bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin melalui pemberian uang pembinaan sebagai hadiah Lomba yang dilaksanakan Kelompok Sadar Wisata, maka dipandang perlu ditetapkan pemenang dan besarnya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentangUang Pembinaan yang diberikan kepada Masyarakat Dalam Rangka mendukung Kegiatan Kelompok Sadar Wisata ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uang pembinaan yang diberikan kepada pihak masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Kelompok sadar Wisata Tahun Anggaran 2020, atas lomba yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

KEDUA : Uang pembinaan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 209 TAHUN 2020
TENTANG
UANG PEMBINAAN YANG DIBERIKAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA Mendukung KEGIATAN
KELOMPOK Sadar Wisata Tahun
Anggaran 2020

UANG PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA Mendukung KEGIATAN KELOMPOK Sadar Wisata Tahun
ANGGARAN 2020

NO	NAMA KAMPUNG/NAMA LOMBA	NAMA PEMENANG	JUMLAH UANG	PPH	JUMLAH YANG DITERIMA
	Kampung Alamiah Sungai Biuku Lomba Dayung • Juara I (group) • Juara II (group) • Juara III (group)	Team Elang Team Sama-sama Team Kai Gaul	Rp 2.000.000 Rp1.500.000 Rp1.000.000	Rp 120.000 Rp 90.000 Rp 60.000	Rp1.880.000 Rp1.410.000 Rp 940.000
2.	Kampung Alamiah Sungai Biuku Lomba Lempeng Balayung • Juara I • Juara II • Juara III • Juara Harapan I • Juara Harapan II • Juara Harapan III	Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 1 Kelompok 5 Kelompok 6	Rp 750.000 Rp 650.000 Rp 500.000 Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 150.000	Rp 37.500 Rp 32.500 Rp 25.000 Rp 12.500 Rp Rp	Rp 712.500 Rp 617.500 Rp 475.000 Rp 237.500 Rp 200.000 Rp 150.000
3.	Kampung Biru Lomba Catur diatas Kelotok • Juara I • Juara II • Juara III	Gunawan Udin Fitran Muhlan	Rp 750.000 Rp 650.000 Rp 500.000	Rp 37.500 Rp 32.500 Rp 25.000	Rp 712.500 Rp 617.500 Rp 475.000
4.	Kampung Banjar Lomba Fashion Show Sasirangan • Juara I • Juara II • Juara III • Juara Harapan I • Juara Harapan II • Juara Harapan III	Hj. Rina Novian A Lili Mailana Lies Noor Marlina Yudianor Suhro Wardi Syaifuddin, Spd.I	Rp 2.000.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp 850.000 Rp 600.000	Rp 100.000 Rp 90.000 Rp 75.000 Rp 50.000 Rp 42.500 Rp 30.000	Rp1.900.000 Rp1.710.000 Rp1.425.000 Rp 950.000 Rp 807.500 Rp 570.000

5.	Kampung Arab Lomba Kreasi Nasi Samin • Juara I • Juara II • Juara III	Mahdinah	Rp 1.500.000	Rp 75.000	Rp1.425.000
		Hamidah	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 950.000
		Hj. Faridah	Rp 800.000	Rp 40.000	Rp 760.000
6.	Kampung Arab Lomba Menghias Kue Ipau • Juara I • Juara II • Juara III	Lisa Yuliani, AMd	Rp 1.500.000	Rp 75.000	Rp1.425.000
		Sa'diyah Abdulah Sulaiman	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 950.000
		Hairun Nisa	Rp 800.000	Rp 40.000	Rp 760.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA